



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH NIZAR NUR WAHID Als. COPET Als.
LONTONG Bin SLAMET
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Mansyur Gg. Slamet RT 02 RW 01, Ds.
Ledok Wetan, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/2018/Reskrim, tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara:

Telah memperhatikan:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2720/Q.3.44/Epp.2/11/2018 tertanggal 13 November 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Als. COPET Als. LONTONG Bin SLAMET bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Als. COPET Als. LONTONG Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas kulit warna coklat;
 - 1 buah buah dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih**Dikembalikan kepada saksi SUMARTINI**
4. Menetapkan agar terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID ALS. COPET Als. LONTONG Bin SLAMET membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Bin SLAMET Als. COPET Als. LONTONG pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Telukan RT 001 RW 005, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUMARTINI dan melihat pemilik rumah sedang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna putih dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang di dalamnya berisi dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di atas tempat tidur ruang tengah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa serta barang-barang milik Saksi SUMARTINI, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SUMARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Bin SLAMET Als. COPET Als. LONTONG diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAENUDIN Bin SUHADAK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi SUMARTINI yang terletak di Dsn. Telukan RT 001 RW 005, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa barang yang dicuri dari rumah Saksi SUMARTINI terdiri dari 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (Satu) buah Dompet kecil dengan pernak Pernik hitam putih yang mana dompet kecil tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang untuk seri-nya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tindak pidana pencurian tersebut terjadi, namun saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 dari Saudari HARYATI yang mengatakan bahwa Saksi SUMARTINI telah kehilangan Handphone dan uang di rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi kembali diberitahu oleh Saudari HARYATI bahwa orang yang diduga pelaku pencurian di rumah Saksi SUMARTINI baru saja membeli barang milik Saudari HARYATI, kemudian saksi langsung mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diketahui bernama MOCH NIZAR NUR WAHID Als. COPET Als. LONTONG Bin SLAMET masih berada di sekitar warung;

- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi untuk ditanya namun saat di rumah saksi tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk menelpon melalui Handphone miliknya ke nomor saksi, dan saat itu di layar Handphone saksi muncul nama Lek Mar yang merupakan nama dari Saksi SUMARTINI selaku korban pencurian, dimana nomor Handphone Saksi SUMARTINI memang sudah tersimpan sebelumnya di Handphone saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUMARTINI tidak dengan seijin dari Saksi SUMARTINI
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARTINI menderita kerugian berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot kecil dengan pernak Pernik hitam putih, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang untuk serinya saksi lupa namun jika ditaksir dengan rupiah adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ZAENUDIN Bin SUHADAK (Alm) diberikan dibawah sumpah dan diberikan di sidang pengadilan yang menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung, tidak melihat secara langsung dan tidak mengalami secara langsung atau disebut dengan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP bahwa keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah terjadi perluasan makna mengenai saksi dan keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP bahwa pada pokoknya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karenanya, keterangan Saksi ZAENUDIN Bin SUHADAK (Alm) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

2. Saksi SURATINI Binti PAWIRO DIMEJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi SUMARTINI yang terletak di Dsn. Telukan RT 001 RW 005, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
 - Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 06 September 2018 saat saksi sedang bersih-bersih di depan rumah Saksi SUMARTINI, Terdakwa sempat menemui saksi untuk menanyakan tentang warung;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian karena Saksi SUMARTINI panik karena 1 (satu) buah tas kulit warna coklat miliknya yang berisi: 1 (Satu) buah Dompot kecil dengan pernak Pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam telah hilang;
 - Bahwa barang milik Saksi SUMARTINI yang dicuri tersebut awalnya terletak di atas tempat tidur di ruang tengah rumah Saksi SUMARTINI;
 - Bahwa kondisi rumah saat tindak pidana pencurian terjadi adalah dalam keadaan pintu terbuka dan tidak terkunci;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUMARTINI tidak dengan seijin dari Saksi SUMARTINI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi, yaitu Saksi Korban SUMARTINI yang harus didengarkan keterangannya, akan tetapi ternyata saksi tersebut berhalangan hadir karena sakit, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi SUMARTINI Binti PAWIRO SENTONO, di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh TEDDY KUSNANTO, Pangkat Bripka, NRP.82100754, tanggal 07 September 2018 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam laporan No. Pol:LP/B/57/IX/2018/Jateng/Res.Mgl/SEK Mty tanggal 7 September 2018 tentang telah terjadinya pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan Saksi tidak mengetahui pelakunya dan dengan siapa Pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, diketahui sekitar pukul 11.30 WIB di dalam rumah Saksi tepatnya Dsn. Telukan RT.01 RW.03, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Kejadian bermula saat Saksi bangun tidur, kemudian mendapati 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat yang sebelumnya Saksi letakkan di atas tempat tidur di ruang tengah sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi mencari disekitar namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SURATINI namun juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ZAENUDIN selaku Kadus Dusun Telukan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi ZAENUDIN bahwa orang yang diduga melakukan pencurian tas milik Saksi tersebut sudah diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi ke Polsek Mertoyudan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut, namun menurut Saksi Pelaku masuk melalui pintu rumah dan mengambil tas saksi tersebut yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur yang ada di ruang tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku sehubungan dengan kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat yang berisi:
 - 1 (satu) buah dompet kecil dengan pernak pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik Saksi sendiri namun Saksi tidak mengingat nomor serinya
- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku mengambil barang tersebut tidak seijin Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian yang jika ditaksir sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan.

Terhadap keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUMARTINI Binti PAWIRO SENTONO dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dibawah sumpah telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum. Maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diberikan langsung di dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh sebab itu keterangan Saksi SUMARTINI Binti PAWIRO SENTONO merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini;

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tas kulit warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di dalam rumah Dsn.Telukan, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang telah diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi SUMARTINI melalui pintu depan karena pintu depan tidak terkunci dan Terdakwa melihat bahwa pemilik rumah sedang berada di dapur. Kemudian Terdakwa mengambil tas kulit warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berada diatas tempat tidur di ruang tengah rumah dan setelah berhasil dikuasai, Terdakwa membawa barang - barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut ke rumah saudara KHORI yang berada di sebelah rumah korban yaitu Saksi SUMARTINI dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa membuka tas kulit warna coklat tersebut dan mendapati isinya berupa yang berisi 1 (Satu) buah Dompot kecil dengan pernak Pernik hitam putih yang mana dompet kecil tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa masukkan ke celana milik Terdakwa dan tas tersebut disembunyikan di dapur rumah saudara KHORI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Bojonegoro menggunakan uang tersebut. Pada hari Jum'at tertanggal 7 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara KHORI, kemudian oleh warga Terdakwa dibawa ke rumah salah satu warga dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Saksi SUMARTINI, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi SURATINI saat saksi sedang bersih-bersih di depan rumah Saksi SUMARTINI terkait dengan warung. Pada saat bertanya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SURATINI, Terdakwa melihat bahwa pintu rumah Saksi SUMARTINI sedang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci;

- Bahwa setelah melihat kondisi pintu rumah Saksi SUMARTINI sedang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke warung dan kembali ke rumah Saksi SUMARTINI;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Bojonegoro dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam milik Saksi SUMARTINI yang Terdakwa curi telah dijual oleh Terdakwa di sekitaran daerah Bojonegoro dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan tahun 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di wilayah Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat
- 1 (satu) buah dompet kecil dengan Pernik hitam putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dompot kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan di ruang tengah rumah Saksi SUMARTINI yang terletak di Dsn. Telukan RT.01 RW.03, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi SURATINI saat saksi sedang bersih-bersih di depan rumah Saksi SUMARTINI terkait dengan warung. Pada saat bertanya kepada saksi SURATINI, Terdakwa melihat bahwa pintu rumah Saksi SUMARTINI sedang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa setelah melihat kondisi pintu rumah Saksi SUMARTINI sedang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke warung dan kembali ke rumah Saksi SUMARTINI;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SUMARTINI melalui pintu depan karena pintu depan tidak terkunci dan Terdakwa melihat bahwa pemilik rumah sedang berada di dapur. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, di ruang tengah tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Cangklong warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Cangklong warna coklat tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa ke rumah saudara KHORI yang berada di sebelah rumah korban. Sesampainya di rumah Saudara KHORI, Terdakwa membuka tas Cangklong warna coklat tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke celana Terdakwa sedangkan dan tas Cangklong warna coklat tersebut Terdakwa sembunyikan di dapur rumah saudara KHORI;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Bojonegoro dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam milik Saksi SUMARTINI yang Terdakwa curi telah dijual oleh Terdakwa di sekitaran daerah Bojonegoro dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUMARTINI tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan Pernik hitam putih tersebut adalah barang milik Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTINI yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan tahun 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di wilayah Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Als. COPET Als. LONTONG Bin SLAMET telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompot kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di ruang tengah rumah Saksi SUMARTINI yang terletak di Dsn. Telukan RT.01 RW.03, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat bertanya kepada saksi SURATINI saat saksi sedang bersih-bersih di depan rumah Saksi SUMARTINI terkait dengan warung dan pada saat bertanya kepada saksi SURATINI, Terdakwa melihat bahwa pintu rumah Saksi SUMARTINI sedang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu pada akhirnya Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke warung dan kembali ke rumah Saksi SUMARTINI;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SUMARTINI melalui pintu depan karena pintu depan tidak terkunci dan Terdakwa melihat bahwa pemilik rumah sedang berada di dapur, lalu pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, di ruang tengah tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Cangklong warna coklat yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa ke rumah saudara KHORI yang berada di sebelah rumah korban. Sesampainya di rumah Saudara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHORI, Terdakwa membuka tas Cangklong warna coklat tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke celana Terdakwa sedangkan tas Cangklong warna coklat tersebut Terdakwa sembunyikan di dapur rumah saudara KHORI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah nyata bahwa ada perbuatan Terdakwa yaitu membawa atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompot kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tempatnya semula yang berada diatas tempat tidur di ruang tengah rumah Saksi SUMARTINI dan membawanya ke ke rumah saudara KHORI yang berada di sebelah rumah korban dimana sesampainya di rumah Saudara KHORI, Terdakwa membuka tas Cangklong warna coklat tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke celana Terdakwa sedangkan tas Cangklong warna coklat tersebut Terdakwa sembunyikan di dapur rumah Saudara KHORI;

Menimbang, barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompot kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, termasuk dalam kategori barang menurut pendapat R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis Hakim akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompot kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di ruang tengah rumah Saksi SUMARTINI yang terletak di Dsn. Telukan RT.01 RW.03, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, pada hari itu juga, Saksi SUMARTINI kehilangan barang-barang tersebut yang diletakkan di atas tempat tidur di ruang tengah rumah miliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan Pernik hitam putih adalah barang yang diambilnya di Dsn. Telukan RT.01 RW.03, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi SUMARTINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah Dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SUMARTINI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUMARTINI tersebut adalah untuk dikuasai dan digunakan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih untuk biaya pulang Terdakwa ke Bojonegoro dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, sedangkan Handphone Nokia warna hitam milik Saksi SUMARTINI yang Terdakwa curi untuk dijual oleh Terdakwa di sekitaran daerah Bojonegoro dengan memperoleh harga sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi SUMARTINI dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dengan surat tertanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah buah dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putih

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Saksi SUMARTINI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUMARTINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SUMARTINI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara pencurian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH NIZAR NUR WAHID Bin SLAMET Als. COPET Als. LONTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet kecil dengan pernak-pernik hitam putihDikembalikan kepada Saksi SUMARTINI Binti PAWIRO SENTONO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Jumat, tanggal 14 Desember 2018**, oleh kami, **DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.,Li.** sebagai Hakim Ketua, **ASROPI, S.H.,M.H.** dan **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TOTOK MUJIYANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **LILIK HARDIYANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASROPI, S.H.,M.H.

DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.,Li.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK MUJIYANA